



PUTUSAN

Nomor 1083/Pdt.G/2023/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Rosnani binti M. Saidin, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Sumber Sari RT.012 RW.004 Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat**;

melawan

Baharudin bin Yasin, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Melati, RT.004 RW.002 Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1083/Pdt.G/2023/PA.Bm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 14-06-2021 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 110/31/VI/2021 tanggal 14-06-2021;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima selama 1 tahun 1 bulan;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa sejak bulan Oktober 2021 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

a. Masalah ekonomi dimana Tergugat kurang menjamin nafkah hidup Penggugat;

b. Ketika ada masalah dalam rumah tangga Tergugat seringkalimengucapkan kata saya talak engkau kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juli 2022 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sekarang tinggal bersama orang tuanya di di Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama

Halaman 2 / 13 Putusan Nomor 1083/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

Berdasarkan hal tersebut Penggugat mengajukan gugatan ini dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima cq Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (**Baharudin bin Yasin**) Terhadap Penggugat (**Rosnani binti M. Saidin**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

Subsidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dengan rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5206115205830002 yang diterbitkan oleh

Halaman 3 / 13 Putusan Nomor 1083/Pdt.G/2023/PA.Bm



Pemerintah Kota / Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.1;

2. Fotokopi Duplikat / Kutipan Akta Nikah Nomor 110/31/VI/2021 yang dikeluarkan oleh KUA Langgudu Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 14 Juni 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.2;

B. Bukti Saksi.

Saksi pertama, **Abdul Malik bin Abdollah**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Rt.12, Rw.004, Desa Laju, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima. Saksi sebagai tetangga Penggugat; dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, karena Saksi sebagai tetangga Penggugat;;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama
- tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa. Tambe, Kecamatan. Bolo, Kabupaten Bima, selama .1 tahun 1 bulan;;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi dari sejak sejak bulan bulan Oktober 2021 dan puncaknya bulan Juli 2022;;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah bahwa masalah ekonomi dimana Tergugat kurang



menjamin nafkah hidup Penggugat, disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat, dan akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 1 tahun dan selama tidak ada komunikasi dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

- Bahwa kalau ada masalah di rumah tangga Tergugat setring sekali mengucapkan kata "saya talak engkau" kepada Penggugat;;
- Bahwa, saksi melihat saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dari sejak 1 tahun;;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Penggugat tinggal di Dusun Sumber Sari RT.012 RW.004 Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima. Sedangkan Tergugat tinggal di Dusun Melati, RT.004 RW.002 Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima;
- Bahwa saksi tahu dari keluarga Penggugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Saksi kedua, **Aulia binti Nasa**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Rt.12, Rw.004, Desa Laju, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima. Saksi sebagai tetangga Penggugat; dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan hal ini saksi tahu karena Saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di
- tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa. Tambe, Kecamatan. Bolo, Kabupaten Bima, selama .1 tahun 1 bulan;;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat namun belum dikaruniai keturunan;



- Bahwa, saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekarang Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Oktober 2021 dan puncaknya bulan Juli 2022; dan saksi sering melihat keduanya bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Bahwa masalah ekonomi dimana Tergugat kurang menjamin nafkah hidup Penggugat, disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat, dan akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 1 tahun dan selama tidak ada komunikasi dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Bahwa kalau ada masalah di rumah tangga Tergugat setring sekali mengucapkan kata "saya talak engkau" kepada Penggugat;;
- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak 1 tahun;;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah berpisah Penggugat tinggal di Dusun Sumber Sari RT.012 RW.004 Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima. Sedangkan Tergugat tinggal di Dusun Melati, RT.004 RW.002 Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga agar rumah tangganya rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap dengan gugatannya agar dapat bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat yang berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Penanganan dan penyelesaian pemeriksaan perkara dilaksanakan dengan memakai sistim hakim majelis, akan tetapi dengan adanya keterbatasan Hakim pada Pengadilan Agama Bima, maka penanganan perkara a quo dilaksanakan dengan memakai hakim Tunggal, dan hal tersebut telah mendapat izin dari Ketua Mahkamah Agung untuk menyelesaikan Perkara dengan cara memakai hakim tunggal;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik dan rukun, akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi penyebabnya adalah karena Bahwa masalah ekonomi dimana Tergugat kurang menjamin nafkah hidup Penggugat;

Bahwa kalau ada masalah di rumah tangga Tergugat setring sekali mengucapkan kata "saya talak engkau" kepada Penggugat;, sehingga dengan demikian, Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, dan memohon agar Hakim mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengahukan bukti tertulis, berupa P.1 dan P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat, bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Penggugat, Hakim menilai bahwa, keduanya merupakan akta otentik telah bermeterai dan dinazzagelen serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil alat bukti di persidangan sehingga dapat dipertimbangkan secara materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bima, oleh karena itu sesuai pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Bima berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat berupa akta telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, diterbitkan sesuai bentuk dan materi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, materinya relevan dan meneguhkan dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 Juni 2021;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut memenuhi syarat formil dan dapat dipertimbangkan substansi keterangannya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya saksi mengetahui sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang dalam rumah tangganya awalnya baik dan rukun namun pada saat ini sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Bahwa masalah ekonomi dimana Tergugat kurang menjamin nafkah hidup Penggugat;

Bahwa kalau ada masalah di rumah tangga Tergugat setring sekali mengucapkan kata "saya talak engkau" kepada Penggugat; dan dengan demikian sehingga sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dari sejak 1 tahun; dan dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan dan didamaikan namun tidak berhasil dan sekarang ini Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 8 / 13 Putusan Nomor 1083/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti Penggugat dan pertimbangan tersebut maka Hakim menemukan fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 14 Juni 2021 dan namun belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun pada saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Bahwa masalah ekonomi dimana Tergugat kurang menjamin nafkah hidup Penggugat Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memeberikan nafkah kepada Penggugat, dan akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 1 tahun dan selama tidak ada komonikasi dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Bahwa kalau ada masalah di rumah tangga Tergugat setring sekali mengucapkan kata "saya talak engkau" kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun;;
- Bahwa telah ada usaha merukunkan/mendamaikan kepada Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama sudah mengindikasikan terjadinya disharmoni dalam hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri. Dalam rumah tangga yang harmonis, baik suami maupun istri akan selalu berusaha bersama untuk saling mendampingi pasangannya baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat atau sakit. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa membiarkan keadaan pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah

Halaman 9 / 13 Putusan Nomor 1083/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya damai juga tidak berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, secara terus-menerus, dan tidak ada jalan lagi hidup rukun dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa rumah tangga Penggugat telah terjadi disharmoni yang sulit untuk dirukunkan kembali yang tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah, sebaliknya justru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Penggugat, Tergugat, maupun anak keturunannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai"*;

Menimbang, bahwa Hakim mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut;

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفرق
اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرار لا



يستطاع معه دوام العشرة بين
امثالها... وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما
طلقة بائنة

Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada hakim untuk dicerai dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami istri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Baharudin bin Yasin) kepada Penggugat (Rosnani binti M. Saidin);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (Baharudin bin Yasin) terhadap Penggugat (Rosnani binti M. Saidin);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.015.000(satu juta lima belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam keyakinan dan pendapat Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1445 Hijriyah oleh Abubakar, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Dra. Siti Nuraini sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Abubakar, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Siti Nuraini

Rincian biaya perkara :

- | | | |
|------------------------------|-------|---------|
| 1. PNPB | | |
| a. Pendaftaran | : Rp | 30.000 |
| b. Panggilan Pertama P & T | : Rp | 20.000 |
| c. Redaksi | : Rp | 10.000 |
| d. Pemberitahuan Isi Putusan | : Rp | 10.000 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 75.000 |
| 3. Panggilan | : Rp. | 695.000 |
| 4. Pemberitahuan Isi Putusan | : Rp | 165.000 |

Halaman 12 / 13 Putusan Nomor 1083/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp 10.000
Jumlah : Rp **1.015.000**
(satu juta lima belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)